



**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**4.1. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2014 berjumlah 171 SKPD. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis komputer sejak tahun 2008. Namun dalam perkembangannya, hanya ada beberapa SKPD yang konsisten menggunakannya, sehingga secara umum mekanisme penatausahaan keuangan termasuk penyusunan Laporan Keuangan SKPD masih dilakukan secara manual.

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas Kabupaten Purbalingga pada DPPKAD sudah menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) namun untuk penyusunan Neraca masih secara manual mengingat ada data aset belum terintegrasikan ke dalam SIPKD.

**4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2013 basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), yaitu Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**A. Pengukuran Aset**

**1. Aset Lancar**

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

---

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, piutang lain-lain, dan persediaan. Pengukuran aset lancar dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal (nilai rupiah).
- 2) Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat sebesar nilai perolehan.
- 3) Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih.
- 4) Piutang Lain-Lain diukur dan dicatat sesuai dengan nilai buku dan tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih.
- 5) Persediaan diukur dan dicatat sebesar:
  - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

### 2. Aset Non Lancar

Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset Non Lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset non lancar lainnya.

#### 1) Investasi Jangka Panjang

- a) Untuk jenis investasi yang memiliki nilai pasar yang aktif, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki nilai pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- b) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

#### 2) Aset Tetap

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Pemerintah Daerah menetapkan batas untuk pengeluaran yang harus dikapitalisasi sebagai aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, sebagai berikut:



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

No	Aset Tetap	Minimum Kapitalisasi (Rupiah)
1	Tanah	Tidak dibatasi
2	Peralatan dan Mesin	400.000,00
3	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4	Jalan/Jembatan	
	- Jalan/Jembatan	10.000.000,00
	- Irigasi	5.000.000,00
	- Jaringan	400.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	
	- Buku dan Perpustakaan	50.000,00
	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	150.000,00
	- Hewan/Ternak dan Tumbuhan	150.000,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

- c) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- d) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- e) Pengeluaran yang dapat dikapitaliasikan sebagai unsur biaya perolehan aset tetap:
- i. Tanah
    - Harga pembelian tanah
    - Biaya pembebasan/ganti rugi
    - Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (biaya pembuatan sertifikat, pelepasan hak, permohonan hak pakai tanah)
    - Biaya pematangan, pematokan, pengukuran dan pengurangan/penimbunan
    - Nilai obyek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika obyek/bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
  - ii. Peralatan dan Mesin
    - Pembelian
      - ✓ Harga pembelian peralatan dan mesin (termasuk PPN dan PPh);
      - ✓ Ongkos angkut;



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

---

- ✓ Biaya asuransi pengiriman;
  - ✓ Biaya instalasi/pemasangan;
  - ✓ Biaya selama masa uji coba.
  - Pembuatan yang dilaksanakan melalui kontrak
    - ✓ Harga pembelian peralatan dan mesin (termasuk PPN dan PPh);
    - ✓ Ongkos angkut;
    - ✓ Biaya asuransi pengiriman;
    - ✓ Biaya instalasi/pemasangan; dan
    - ✓ Biaya selama masa uji coba.
  - Pembuatan yang dilaksanakan secara swakelola
    - ✓ Biaya bahan baku;
    - ✓ Upah tenaga kerja;
    - ✓ Sewa peralatan;
    - ✓ Biaya perencanaan dan pengawasan;
    - ✓ Jasa konsultan; dan
    - ✓ Biaya perijinan.
- iii. Gedung dan Bangunan
- Pembangunan dilaksanakan melalui kontrak
    - ✓ Pengeluaran sebesar nilai kontrak
    - ✓ Biaya perencanaan dan pengawasan
    - ✓ Biaya perijinan
    - ✓ Jasa konsultan
    - ✓ Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama
  - Pembangunan dilaksanakan melalui swakelola
    - ✓ Biaya bahan baku
    - ✓ Upah tenaga kerja
    - ✓ Sewa peralatan
    - ✓ Biaya perencanaan dan pengawasan
    - ✓ Biaya perijinan
    - ✓ Biaya konsultan
    - ✓ Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama
- iv. Jalan, Jaringan, dan Instalasi
- Pembangunan dilaksanakan melalui kontrak
    - ✓ Pengeluaran sebesar nilai kontrak;
    - ✓ Biaya perencanaan dan pengawasan;
    - ✓ Biaya perijinan;
    - ✓ Jasa konsultan; dan
    - ✓ Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan.
  - Pembangunan dilaksanakan melalui swakelola
    - ✓ Biaya bahan baku;
    - ✓ Upah tenaga kerja;
    - ✓ Sewa peralatan;
    - ✓ Biaya perencanaan dan pengawasan;
    - ✓ Biaya perijinan;



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

---

- ✓ Biaya konsultan; dan
- ✓ Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

v. Aset Tetap Lainnya

- Yang dilaksanakan melalui kontrak
  - ✓ Pengeluaran sebesar nilai kontrak;
  - ✓ Biaya perencanaan dan pengawasan; dan
  - ✓ Biaya perijinan.
- Yang dilaksanakan secara swakelola
  - ✓ Biaya bahan baku;
  - ✓ Upah tenaga kerja;
  - ✓ Sewa peralatan;
  - ✓ Biaya perencanaan dan pengawasan;
  - ✓ Biaya perijinan; dan
  - ✓ Biaya konsultan.

vi. Konstruksi dalam Pengerjaan

- Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- Biaya perolehan merupakan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan untuk melaksanakan konstruksi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dan relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah dan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih satu peruntukan dan harus dirinci menurut tujuan pembentukannya.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, maupun dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat berupa Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Suatu Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

---

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud dicatat sesuai dengan nilai perolehan.

Aset Tidak Berwujud meliputi:

- i. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
  - ii. Lisensi dan *franchise*
  - iii. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya
  - iv. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat Jangka Panjang
- e) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Termasuk aset lain-lain adalah aset tetap rusak berat dan tidak ada fisiknya dan obat kadaluarsa.

### B. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### C. Pengukuran Ekuitas

Ekuitas terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

---

### D. Pengukuran Pendapatan

1. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD.
2. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD.
3. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
4. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

### E. Pengakuan Belanja

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/Pengguna Anggaran.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual;
3. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut sama atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi barang/aset tetap yang dipelihara:
  - a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - c) bertambah volume, dan/atau
  - d) bertambah satuan unit, dan/atau
  - e) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
2. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/sama atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

---

#### **4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH**

Terkait dengan penerapan kebijakan akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:

1. Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum menerapkan kebijakan penyusutan (depresiasi) aset tetap sebagaimana disebutkan dalam PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 53.
2. Mulai tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menerapkan kebijakan klasifikasi umur piutang (*aging schedule*) dan penyisihan piutang tak tertagih sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2008. Hal ini untuk melaksanakan Buletin Teknis SAP Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang Bab VII Halaman 31.